



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188,45/ 878 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA SAMA KAWASAN WISATA PANTAI
TELENG RIA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan kerja sama pemanfaatan kawasan wisata Teleng Ria, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) dan Pasal 26 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT. El John Tirta Emas Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor 048/PCT-ELJOHN/TEW/PKS/X/2013 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Teleng Ria, perlu dibentuk tim verifikasi dan tim pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kerja Sama Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Memperhatikan** : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT. El John Tirta Emas Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor 048/PCT-ELJOHN/TEW/ PKS/X/2013 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Teleng Ria.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kerja Sama Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja Verifikasi dan Kelompok Kerja Pengawas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kerja Sama Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Koordinasi terkait pelaksanaan Kerja Sama Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan;
 - b. Menerima Laporan dari kelompok kerja Verifikasi dan kelompok kerja Pengawas; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Verifikasi dan Kelompok Kerja Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum "**KEDUA**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Kelompok Kerja Verifikasi:
1. Melakukan verifikasi terhadap rencana pengembangan kawasan wisata pantai teleng ria;
 2. Melakukan penaksiran nilai pengembangan kawasan Pantai Teleng Ria dengan bantuan penilai; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada wakil ketua I tim pelaksana.
- B. Kelompok Kerja Pengawas:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 2. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam penyiapan addendum perjanjian kerja sama;
 3. Memberikan saran, masukan dan/atau pertimbangan kepada para pihak terhadap pelaksanaan perjanjian; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada wakil ketua II tim pelaksana.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEENAM** : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/361/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Pengawasan Pelaksana Kerja Sama Kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 31 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188,45/ 878 /KPTS/408.12/2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA SAMA KAWASAN WISATA
PANTAI TELENG RIA KABUPATEN PACITAN.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KERJA SAMA KAWASAN WISATA
PANTAI TELENG RIA KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua I	Ir. JONI MARYONO, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua II	dr. EKO BUDIONO, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188,45/ 878 /KPTS/408,12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA SAMA KAWASAN WISATA
 PANTAI TELENG RIA KABUPATEN PACITAN.**

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Ir. SAR SETYO UTOMO	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		b. Ir. HENDRI DWI PRAJOEDI, MM	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
		c. Ir. EDI YUNAN AHMADI, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		d. Ir. HERU WIWOHO SUPADI PUTRA, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. drh. M. YUNUS HARYADI, MM	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
		f. ENDANG SURJASRI, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		g. CCIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM	Kabid. Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		h. AGUNG SETYONO, S.Sos, MM	Kabid. Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		i. SEKTIYOSO, S.Sos	Kasubbid. Pengamanan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		j. TONNY SETYO NUGROHO, ST	Kasi. Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		k. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM	Kabid. Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik Kabupaten Pacitan
		l. IZZUDIN, ST	Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat Kabupaten Pacitan
		m. SUPARNI	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		n. ANTON SETYO WOODO, A.Md	Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		o. ZAENAL ARIFIN	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188,45/ 878 /KPTS/408,12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA SAMA KAWASAN WISATA
 PANTAI TELENG RIA KABUPATEN PACITAN.**

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Drs. AGUS SADIKIN, MM	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Pacitan
		b. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		c. Drs. WEDI SAMBODO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. Dra. EFI IFTITA, M.Si	Kabid. Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		e. FATKHUROKIM, ST, MM	Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		f. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag. Produk Hukum dan Peraturan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		g. LUKY PUSPITOSARI, S.STP	Kasubbid. Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		h. ERWANTO, ST, M.Eng	Kasi. Pembangunan dan Peningkatan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		i. DIANA MALIKATU S., SE	Staf. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO